



P E N E T A P A N

Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : LUTFIANA SAFITRI
Tempat, Tanggal lahir : Lampung, 05 Mei 1980
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Status Kawin : Kawin
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pondok Kulon, RT. 002, RW. 024, Kalurahan Kalitirto,
Kapanewon Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 31 Mei 2022 Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Smn tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 30 Mei 2022;

Telah membaca pencabutan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonan Pemohon secara tertulis dengan alasan membutuhkan waktu agak lama untuk melengkapi berkas-berkas permohonannya;

Menimbang, bahwa karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon cukup beralasan, maka pencabutan perkara Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Smn tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut dicabut oleh Pemohon maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan proses persidangan perkara permohonan Nomor 238/Pdt.P/2022/PN Smn selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara permohonan tersebut dari daftar register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh Siwi Rumber Wigati, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dengan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti

Hakim Tunggal

Darmaji, S.H.

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. PNBP pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 166/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)